

Sousveillance Digital melalui Akun Selebriti @kikysaputrii: Studi Pengawasan Publik di Indonesia

Husna Nur Amalina¹, Sigit Andrianto²

Universitas Sebelas Maret¹, UPN Veteran Jawa Timur²

Husna.amalina@staff.uns.ac.id, sigit.andrianto.fisip@upnjatim.ac.id

ABSTRAK

Akun media sosial X @kikysaputrii telah menjadi kanal alternatif pengaduan publik yang sering kali berhasil menarik respons dari institusi resmi seperti kepolisian, kementerian, dan lembaga pemerintah lainnya. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan bagaimana akun tersebut memainkan peran dalam memperkuat pengawasan terbalik (*sousveillance*) terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan penegakan hukum di Indonesia. Pendekatan deskriptif kualitatif digunakan, dengan data diperoleh melalui observasi terhadap unggahan akun tersebut dan interaksi yang terjadi. Hasil studi menunjukkan bahwa kapasitas @kikysaputrii sebagai figur publik dengan pengaruh kuat di media sosial, terutama melalui gaya penyampaian yang merujuk pada citra penegak hukum di program televisi "*Lapor Pak!*", mendorong efektivitas aduan publik yang disampaikannya. Akun ini menjadi medium yang mempertemukan kepentingan warga dan institusi melalui tekanan opini publik yang terorganisir secara digital.

Kata Kunci: Media Sosial, Sousveillance, Figur Publik, Aduan Digital, Penegakan Hukum

© The Author(s). 2021 Open Access This article is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. To view a copy of this licence, visit <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0>

PENDAHULUAN

Jumlah pengguna media sosial aktif di Indonesia saat ini mencapai 167 juta jiwa (60,4% dari total populasi), dengan rata-rata waktu akses 3 jam 11 menit per hari. Angka ini terus meningkat seiring pertumbuhan jumlah pengguna internet, yang mencapai 212,9 juta jiwa pada tahun 2023 (We Are Social & Hootsuite, 2024). Peningkatan ini menunjukkan bahwa media sosial telah menjadi bagian integral dari kehidupan masyarakat dan memainkan peran baru sebagai kanal kontrol sosial. Tagar seperti #PercumaLaporPolisi dan #NoViralNoJustice menggambarkan munculnya gerakan opini digital yang memanfaatkan viralitas untuk mendesak respons institusional, sebagai bentuk pengawasan publik yang berbasis partisipasi warga (Indra et al., 2022).

Dalam konteks ini, akun X @kikysaputrii menempati posisi unik sebagai medium penghubung antara masyarakat dan institusi negara. Akun yang dikelola oleh komedian tunggal Kiky ini dikenal dengan unggahan-unggahan khas bertagar "Lapor Pak!!" disertai teks aduan dan bukti visual. Tagar tersebut merujuk pada peran Kiky dalam program televisi "Lapor Pak!", di mana ia tampil sebagai sosok

penegak hukum. Citra ini memperkuat persepsi publik terhadapnya sebagai figur yang memiliki otoritas simbolik dalam isu-isu keadilan dan hukum, meskipun berasal dari ranah hiburan.



Gambar 1. Poster Acara TV Lapor Pak!!!
Sumber: Pikiran-rakyat.com

Dibandingkan jalur pelaporan formal, masyarakat lebih memilih menyampaikan aduan melalui media sosial karena dianggap memiliki jangkauan luas dan daya tekan publik yang lebih tinggi. Berdasarkan pola respons yang muncul, akun @kikysaputrii terbukti mampu mendorong tanggapan cepat dari institusi yang diadukan. Hal ini menjadikan akun tersebut sebagai contoh penting dalam praktik kontrol sosial digital di Indonesia. Artikel ini akan mengkaji bagaimana akun @kikysaputrii berkontribusi dalam praktik *sousveillance*, yaitu bentuk pengawasan dari masyarakat terhadap kekuasaan melalui media digital.

TINJAUAN PUSTAKA

Tulisan ini menggunakan Teori Ekologi Media sebagai kerangka untuk memahami bagaimana akun media sosial X @kikysaputrii menjembatani netizen dengan institusi pemerintahan dan penegak hukum. Teori ini menyatakan bahwa perkembangan teknologi media tidak hanya memengaruhi cara manusia berkomunikasi, tetapi juga membentuk budaya dan struktur sosial. McLuhan (dalam West & Turner, 2007) menekankan bahwa media menciptakan hubungan timbal balik antara manusia dan teknologi dimana manusia menciptakan media, tetapi media juga membentuk manusia. Setiap era media, mulai dari lisan, tulisan, cetak, elektronik, hingga digital, telah melahirkan pola komunikasi dan partisipasi sosial yang unik. Pada era digital, media memungkinkan terbentuknya komunitas dengan nilai, pandangan, dan kepentingan yang beragam (Griffin, 2012), yang pada gilirannya membuka ruang bagi munculnya wacana alternatif di luar narasi dominan yang disusun negara.

Selain itu, tulisan ini juga memanfaatkan konsep *sousveillance* dari Steve Mann (2002), yaitu bentuk pengawasan dari individu atau kelompok warga terhadap otoritas. Berbeda dengan *surveillance* yang dilakukan oleh negara terhadap warganya, *sousveillance* memungkinkan publik untuk mengambil kontrol atas informasi sebagai bentuk tuntutan terhadap transparansi dan keadilan. Praktik ini menjadi mungkin melalui teknologi digital yang bersifat personal, seperti kamera ponsel dan media sosial, yang memungkinkan masyarakat memproduksi dan menyebarkan informasi secara luas.

Berbagai studi sebelumnya telah menyoroti dinamika *sousveillance* sebagai bentuk pengawasan publik terhadap otoritas, terutama dalam konteks penggunaan teknologi digital. Ceccato (2019) menekankan transformasi ruang publik oleh warga melalui penggunaan smartphone untuk merekam, mendokumentasikan, dan memantau tindakan aparat. Dalam kajian ini, warga digambarkan sebagai aktor langsung yang melakukan *sousveillance visual* secara spontan dan individual di ruang publik.

Sementara itu, Mohler et al. (2022) menunjukkan bahwa distribusi video interaksi antara polisi dan warga oleh masyarakat di media sosial memiliki dampak signifikan terhadap persepsi publik terhadap legitimasi aparat penegak hukum. Studi ini menggarisbawahi bahwa dokumentasi visual oleh warga, ketika diviralkan, bukan hanya menjadi bentuk kontrol sosial, tetapi juga membentuk opini publik dan dapat memengaruhi kebijakan atau perilaku institusi negara.

Di Indonesia, Rianto (2023) memetakan bentuk-bentuk baru pengawasan warga dalam demokrasi digital, yang melibatkan produksi dan distribusi konten pengawasan oleh warganet melalui berbagai platform media sosial. Rianto menyoroti munculnya ekosistem *sousveillance* yang lebih terorganisir dan kolektif, termasuk penggunaan tagar (#) sebagai strategi tekanan sosial digital terhadap pemerintah.

Artikel ini memperluas cakupan dari ketiga studi tersebut dengan menambahkan dimensi baru, yaitu peran figur publik selebriti sebagai mediator dalam praktik *sousveillance*. Tidak seperti Ceccato dan Mohler yang menekankan pengawasan langsung oleh individu biasa, atau Rianto yang menekankan partisipasi kolektif warganet, tulisan ini menunjukkan bahwa selebriti dapat menjadi *penghubung simbolik* antara suara publik dan respons institusi negara. Dalam hal ini, selebriti seperti Kiky Saputri tidak bertindak sebagai korban atau pelapor langsung, melainkan sebagai amplifier yang mengangkat isu warga ke dalam ruang viralitas, sekaligus memperkuat tekanan publik melalui daya pengaruh simbolik dan sosial yang dimilikinya.

Dengan demikian, studi ini memberikan kontribusi teoritis dalam memperluas pemahaman mengenai praktik *sousveillance* digital: bahwa kekuatan pengawasan tidak hanya terletak pada dokumentasi warga, tetapi juga pada siapa yang membagikannya, bagaimana narasi dibentuk, dan sejauh mana daya jangkauannya di ruang publik digital. Figur publik berperan sebagai kurator, komunikator, dan katalisator dalam dinamika baru pengawasan warga terhadap kekuasaan.

METODE

Tulisan ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif untuk mengeksplorasi peran akun media sosial X milik selebriti @kikysaputrii dalam menjembatani aduan masyarakat terhadap institusi pemerintahan dan penegak hukum. Data diperoleh melalui observasi non-partisipatif terhadap unggahan akun tersebut, khususnya yang berkaitan dengan pengaduan netizen. Setiap unggahan yang relevan

didokumentasikan dalam bentuk tangkapan layar, kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis isi (Rumata, 2017) guna mengidentifikasi pola interaksi, respons institusional, serta dinamika pengaruh yang tercipta di ruang digital.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tulisan ini menggunakan 3 cuitan media sosial X akun *@kikysaputrii* dengan kata kunci “*Lapor Pak!*”. Cuitan akun *@kikysaputrii* yang berkaitan dengan aduan netizen selalu diberikan kata kunci tersebut. Jika dikaitkan dengan ketokohan Kiky Saputri, kata kunci ini berkaitan dengan program TV “*Lapor Pak!*” dimana Kiky juga merupakan bagian di dalamnya sebagai pemeran penegak hukum. Secara sekilas, program ini memparodikan kerja penegak hukum dalam balutan komedi. Berikut akan ditunjukkan beberapa cuitan atau retweet akun *@kikysaputrii* yang kemudian mendapat tanggapan dari pihak yang di-mention pada postingannya.

Pada 13 Juli 2024, terdapat netizen yang resah terhadap transaksi narkoba di wilayahnya, Jambi. Masalah tersebut disinyalir telah mendapat izin dari oknum setempat. Aduan itu disampaikan kepada akun *@kikysaputrii* dan kemudian akun tersebut membagikan tangkapan layar percakapan dengan netizen dengan me-mention akun divisi humas Polri dan akun Kapolri *@ListyoSigitP*. Cuitan ini kemudian mendapatkan respon dari akun *@polda_jambi* yang menjelaskan progres penanganan terhadap kasus yang diadukan. Tanggapan tersebut dapat dilihat sebagaimana tangkapan layar berikut:



Gambar 2. Tangkap layar aduan *@kikysaputrii* dengan menandai pihak berwenang
Sumber: akun X *@kikysaputrii*

Unggahan *@kikysaputrii* selanjutnya diikuti dengan munculnya berita di media massa mengenai Ditresnarkoba Polda Jambi bersama Polres jajaran yang berhasil mengungkap 9 kasus narkoba yang terjadi antara tanggal 18-25 Juli 2024 dengan jumlah 14 tersangka yang berhasil diamankan dari berbagai lokasi di Provinsi Jambi. Merujuk tanggal Kiky Saputri membuat unggahan yaitu 13 Juli 2024 dan tanggapan Polda Jambi terhadap *tweet* Kiky Saputri pada 14 Juli 2024, terhitung dalam waktu 4 hari Polda Jambi melakukan pengungkapan dan penangkapan tersangka kasus narkoba yaitu pada tanggal 18-25 Juli 2024.

Ditresnarkoba Polda Jambi dan Polres Jajaran Ungkap 9 Kasus Narkoba di Minggu Ke-IV Juli 2024

Jambi Link

Senin, 29 Juli 2024 | 13:33 WIB



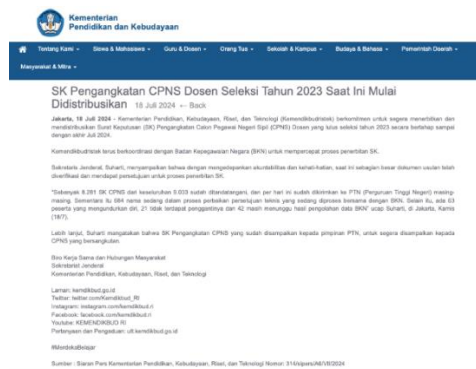
Gambar 3. Berita Kasus Narkoba yang ditangani Polda Jambi dan Polres Jajaran
Sumber: akun X @kikysaputrii

Selanjutnya akun @kikysaputrii, pada tanggal 17 Juli 2024 mengunggah keluhan masyarakat terkait SK CPNS Dosen 2023 yang hingga tahun 2024 belum diterbitkan. Netizen mengeluhkan tidak ada kejelasan dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbud).



Gambar 4. Tagkap Layar Aduan @kikysaputrii dengan menandai pihak berwenang
Sumber: akun X @kikysaputrii

Kiky Saputri, dalam postingan tersebut, membagikan tangkap layar percakapan dengan aliansi perkumpulan dosen cpns 2023 yang mengeluhkan SK CPNS dosen yang belum diterima hingga bulan Juli 2024. Keluhan juga disampaikan terhadap *timeline* proses penerimaan CPNS dari BKN tidak dijalankan sebagaimana telah diumumkan. Unggahan akun @kikysaputrii ditanggapi lebih lanjut melalui pengumuman tanggal 18 Juli 2024 di laman resmi bahwa Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi telah mendistribusikan SK pengangkatan CPNS Dosen Seleksi 2023 sebagaimana dapat dilihat pada tangkap layar berikut:



Gambar 5. Pernyataan Resmi Kemdikbud terkait Pendistribusian SK CPNS Dosen Seleksi Tahun 2023
Sumber: akun X @kikysaputrii



Gambar 6. Berita Kemdikbud akan Mendistribusikan SK CPNS Dosen 2023
Sumber: akun X @kikysaputrii

Aduan berikutnya diunggah @kikysaputrii pada tanggal 29 Juli 2024, terkait karyawan Tenaga Harian Lepas (THL) di bawah naungan Kementerian Pertanian yang mengeluhkan gaji yang belum dibayarkan. Tangkap layar percakapan antara keduanya diunggah @kikysaputrii sebagaimana dapat dilihat pada tangkap layar berikut:



Gambar 7. Tangkap Layar @kikysaputrii memposting keluhan karyawan THL Peternakan
Sumber: akun X @kikysaputrii

Dua hari setelah Kiky Saputri mengunggah aduan tersebut, yaitu pada tanggal 31 Juli 2024, terdapat respon dari akun Kementerian Pertanian dan Direktur Jenderal (Ditjen) Peternakan dan

10274 | Journal of Innovative and Creativity, 5(2) 2025

Keswan. Dua akun menjawab aduan dengan menjelaskan persoalan yang terjadi dan langkah yang dilakukan berkaitan dengan keluhan tersebut. Tanggapan tersebut dapat disaksikan sebagaimana tangkap layar berikut:



Gambar 8. Akun Resmi Media Sosial X Kementerian Pertanian Memberikan Tanggapan
Sumber: akun X @kikysaputrii



Gambar 9. Akun Resmi Ditjen Peternakan dan Keswan Memberikan Tanggapan
Sumber: akun X @kikysaputrii

Fungsi Selebriti dalam Pembentukan Opini Publik

Media sosial memainkan peran sentral dalam membentuk opini publik dan konstruksi norma sosial. Turkle (2011) menyebut media sosial sebagai ruang untuk membentuk identitas diri dan berbagi nilai-nilai, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi cara pandang masyarakat terhadap berbagai isu. Dalam konteks ini, selebriti memiliki posisi strategis karena visibilitas dan kedekatan simbolik yang mereka miliki di ruang publik digital.

Akun @kikysaputrii yang dikelola oleh komedian Kiky Saputri, dengan lebih dari 293 ribu pengikut, menunjukkan bagaimana selebriti dapat menjadi aktor penting dalam mengangkat isu-isu publik. Sebagaimana dikemukakan oleh Giddens et al. (2017), selebriti memiliki kemampuan untuk memengaruhi masyarakat melalui citra yang dibentuk secara konsisten, baik melalui media konvensional maupun digital. Pengaruh tersebut sering kali membuat pihak-pihak yang diadukan merasa terdorong untuk memberikan respons, karena tekanan opini publik juga dapat berdampak pada citra institusi.

Penelitian Yuanhong (2023) menegaskan bahwa selebriti dengan basis pengikut yang besar berpotensi menjadi agen perubahan sosial melalui pengaruh simbolik dan emosional terhadap publik. Saat ini, keterlibatan selebriti tidak lagi terbatas pada bidang hiburan semata, melainkan telah merambah ke isu-isu sosial, politik, dan hukum. Dengan mengangkat aduan publik secara terbuka melalui media sosial,

selebriti seperti Kiky Saputri mampu membentuk opini publik sekaligus menciptakan tekanan sosial terhadap institusi negara untuk merespons isu yang diangkat.

Media Sosial dan Kepuasan Netizen: Peran Selebriti sebagai Mediator Gratifikasi

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, selebriti dalam ruang media sosial memiliki potensi besar untuk membentuk opini publik dan menjadi agen penggerak isu sosial. Peran ini semakin relevan ketika dikaitkan dengan teori *Uses and Gratifications*, yang menekankan bahwa individu menggunakan media untuk memenuhi kebutuhan tertentu, baik untuk informasi, hiburan, maupun kontrol sosial (Sparks, 2012).

Dalam konteks akun @kikysaputrii, temuan penelitian ini menunjukkan bahwa netizen lebih memilih menyampaikan aduan melalui media sosial X karena adanya kepuasan yang diperoleh, khususnya ketika unggahan mereka mendapat respons dari pihak berwenang. Kepuasan ini tidak hanya berasal dari penggunaan media secara teknis, tetapi juga dari efektivitas selebriti sebagai jembatan simbolik antara warga dan institusi.

Beberapa kasus memperkuat temuan ini. Unggahan ulang akun @kikysaputrii terkait aduan narkoba di Jambi langsung mendapat tanggapan dari @polda_jambi, yang dalam waktu empat hari mengumumkan keberhasilan pengungkapan kasus narkoba. Kasus lainnya, aduan mengenai keterlambatan SK CPNS Dosen 2023, direspons cepat oleh akun resmi Kemdikbud hanya sehari setelah diangkat. Begitu pula dengan pengaduan tentang gaji Tenaga Harian Lepas (THL) di bawah Kementerian Pertanian yang mendapat klarifikasi dari Ditjen Peternakan dalam dua hari.

Respons cepat tersebut memperkuat rasa percaya diri netizen bahwa aduan mereka tidak diabaikan, melainkan mendapat atensi publik yang lebih luas berkat keterlibatan selebriti. Dalam hal ini, akun @kikysaputrii tidak hanya menjadi kanal informasi, tetapi juga ruang interaksi emosional dan simbolik yang memuaskan harapan akan keadilan yang cepat, terbuka, dan responsif.

Sousveillance Selebriti: Efisiensi atau Ketergantungan?

Meskipun akun media sosial @kikysaputrii terbukti mampu meningkatkan respons institusi terhadap aduan publik, praktik *sousveillance* yang dimediasi oleh selebriti tidak bebas dari risiko. Perlu disadari bahwa selebriti bukanlah representasi institusional resmi, melainkan aktor simbolik yang operasionalisasinya sangat dipengaruhi oleh kepentingan pribadi, citra publik, dan dinamika media digital itu sendiri.

Pertama, terdapat risiko selektivitas isu. Tidak semua aduan netizen akan diangkat oleh selebriti. Biasanya, hanya isu-isu yang dinilai layak viral, mengandung daya tarik emosional, atau sesuai dengan citra publik selebriti yang akan dipilih untuk diposting. Dalam hal ini, ruang aduan publik menjadi sangat bergantung pada *kurasi personal* dari pemilik akun. Hal ini selaras dengan kritik Marwick & boyd (2011), yang menyebut bahwa pengaruh selebriti di media sosial dibentuk oleh kepentingan ekonomi, dimana hanya suara tertentu akan digaungkan dan yang lain diabaikan.

Kedua, terdapat potensi distorsi persepsi publik dan pengaburan fakta. Dalam upaya memviralkan suatu kasus, selebriti dapat secara tidak sengaja menyederhanakan atau mengemas isu secara dramatis demi keterlibatan audiens. Hal ini bisa mengaburkan kompleksitas masalah, bahkan berisiko menyudutkan pihak tertentu sebelum proses hukum berjalan. Boorstin (1961) menyebut fenomena ini sebagai *pseudo-events*, yaitu peristiwa yang dibentuk untuk konsumsi publik, bukan untuk kejelasan fakta.

Ketiga, ketergantungan terhadap figur publik berpotensi melemahkan kepercayaan terhadap kanal-kanal pengaduan resmi. Masyarakat menjadi terbiasa menunggu selebriti mengangkat isu mereka agar mendapatkan perhatian dari otoritas, bukan menggunakan mekanisme formal. Dalam jangka panjang, hal ini bisa melemahkan otoritas institusi publik. Sebagaimana dikemukakan oleh Couldry (2010), legitimasi tidak lagi diperoleh melalui proses resmi dan prosedural, tetapi dari sejauh mana sesuatu menjadi terlihat atau viral di media.

Keempat, terdapat risiko politisasi isu, di mana selebriti atau pihak-pihak tertentu dapat memanfaatkan kanal ini untuk agenda pribadi atau politik. Praktik ini berbahaya karena dapat menyulut respons emosional publik terhadap isu yang belum diverifikasi, serta menjadikan pengawasan publik sebagai alat pencitraan atau mobilisasi opini semata (Turner, 2014).

KESIMPULAN

Tulisan ini menunjukkan bahwa akun media sosial X @kikysaputri telah memainkan peran penting dalam memperkuat praktik *sousveillance* atau pengawasan warga terhadap institusi negara di era digital. Dengan memanfaatkan status sebagai selebriti, citra simbolik sebagai penegak hukum dalam program televisi, serta jejaring pengikut yang luas, akun ini mampu menjadi penghubung yang efektif antara aspirasi publik dan respons institusional.

Temuan ini mengungkap bahwa keterlibatan figur publik seperti Kiky Saputri tidak hanya meningkatkan visibilitas aduan warga, tetapi juga mempercepat tanggapan dari lembaga-lembaga yang diadukan. Dalam kerangka *Uses and Gratifications*, respons cepat dari pihak berwenang memberikan kepuasan yang nyata bagi netizen, memperkuat kepercayaan terhadap jalur digital sebagai alternatif kanal aduan formal.

Meskipun demikian, fenomena ini juga menyiratkan tantangan. Ketergantungan pada selebriti untuk menyalurkan aduan berpotensi memunculkan bias, selektivitas isu, dan menggeser legitimasi sistem pengaduan resmi. Oleh karena itu, praktik *sousveillance* berbasis figur publik seperti ini sebaiknya tidak dipandang sebagai pengganti sistem, melainkan sebagai pelengkap yang mendorong institusi negara agar lebih responsif dan transparan dalam menanggapi suara publik.

DAFTAR PUSTAKA

- Boorstin, D. J. (1961). *The image: A guide to pseudo-events in America*. New York: Vintage Books.
- Couldry, N. (2010). *Why voice matters: Culture and politics after neoliberalism*. SAGE Publications.
- Giddens, A., Mitchell Duneie, & Richard P. Appelbaum. (2017). *Introduction to Sociology*. W.W. Norton.
- Indra, L., Sukmono, F., Kurniawan, D. (2022). *The Function of Social Media in Creating Participatory Based Government Policies in Indonesia*. AHFE International Conference. AHFE Open Access, vol 68. AHFE International, USA. <http://doi.org/10.54941/ahfe1002761>
- Riyanto, A. D. (2024). *Hootsuite (We are Social): Data Digital Indonesia 2024*. <https://andi.link/hootsuite-we-are-social-data-digital-indonesia-2024/>
- Rumata, V. M. (2017). Analisis Isi Kualitatif Twitter “#TaxAmnesy” dan “#AmnestiPajak. *Jurnal Penelitian Komunikasi Dan Pembangunan*, 18(1).
- Turkle, S. (2011). *Alone Together: Why We Expect More from Technology and Less from Each Other*. Basic Books.
- Yuanhong, H. (2023, Desember 30). *Analysis of influence of social media celebrities on fans' behavior*. https://doi.org/10.2991/978-2-38476-178-4_30
- Sudirman, Lu dan Antony. (2023). Peran Media Sosial sebagai Alat Pencapaian Suara Keadilan dalam Penegakan Hukum di Indonesia : No Viral No Justice.. *Paulus Law Journal*, 5(1), 16-40. <https://ojs.ukipaulus.ac.id/index.php/plj/article/view/513>
- Turner, G. (2014). *Understanding Celebrity* (2nd ed.). SAGE Publications.
- Griffin, E. (2012). *A first look at communication theory* (8th ed.). New York, NY, USA: McGraw-Hill.
- Marwick, A., & boyd, d. (2011). To see and be seen: Celebrity practice on Twitter. *First Monday*, 16(3). <https://doi.org/10.5210/fm.v16i3.3360>
- Runturambi, A. J. S., Aswindo, M., & Meiyani, E. (2024). No Viral No Justice: A Criminological Review of Social Media-Based Law Enforcement from the Perspective of Progressive Law. *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan*, 12(1), 177–195. <https://doi.org/10.29303/ius.v12i1.1361>
- Sparks, G. (2012). Uses and gratifications of Elihu Katz. In *A first look at communication theory* (8th ed., pp. 357–365). New York, USA: McGraw-Hill.
- <https://www.beritasatu.com/network/jambilink/241176/ditresnarkoba-polda-jambi-dan-polres-jajaran-ungkap-9-kasus-narkoba-di-minggu-ke-iv-juli-2024> _diakses 5 feb 2025
- <https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2024/07/sk-pengangkatan-cpns-dosen-seleksi-tahun-2023-saat-ini-mulai-didistribusikan#:~:text=SK%20Pengangkatan%20CPNS%20Dosen%20Seleksi,18%20Juli%202024%20%E2%86%90%20Back> diakses 5 feb 2025
- <https://www.detik.com/edu/perguruan-tinggi/d-7446444/kemendikbud-distribusikan-sk-cpns-dosen-seleksi-2023> diakses 5 feb 2025
- <https://x.com/kikysaputrii/status/1813403837874757899> diakses 5 feb 2025
- <https://x.com/kikysaputrii/status/1812074700912181605> 15.08 5/2/25 diakses 5 feb 2025
- <https://x.com/kikysaputrii/status/1817865302128144738> diakses 5 feb 2025